



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 17 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan ketahanan pangan kota Bukittinggi yang merupakan bagian integral dari Ketahanan Pangan Nasional, peranan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dalam koordinasi ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan serta perbaikan gizi masyarakat, perlu ditingkatkan secara lebih optimal, guna lebih menjamin peningkatan Gerakan Pensejahteraan Petani dan Masyarakat Perkotaan;
 - b. bahwa pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2011, untuk lebih mengoptimalkan tugas Dewan Ketahanan Pangan serta menyesuaikan fungsi dan tugasnya dengan perkembangan keadaan saat ini, perlu dilakukan pengaturan kembali dengan mengubahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 6);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 / Permentan / OT.140 / 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
17. Peraturan Menteri Pertanian / Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);

22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA BUKITTINGGI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2011) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Ketua : Walikota
 - b. Wakil Ketua : Wakil Walikota
 - c. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi
 - d. Wakil Ketua Harian : Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
 - e. Sekretaris merangkap/ anggota : Kepala Kantor Ketahanan Pangan
 - f. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
 2. Kepala Dinas Pertanian
 3. Kepala Dinas Kesehatan
 4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
 5. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
 6. Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
 7. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi
 8. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
 9. Kepala Bulog Sub. Divre. Wilayah I Bukittinggi
 10. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Kelurahan dan Nagari
 11. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bukittinggi
 12. Ketua KTNA Kota Bukittinggi

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Dewan Ketahanan Pangan mengundang Kepala Dinas atau kepala badan unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan dan mengikutsertakannya dalam upaya pemantapan ketahanan pangan Kota Bukittinggi.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Dalam melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Pangan, dibentuk kelompok kerja (pokja) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).
 - (2) Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua : Kepala Kantor Ketahanan Pangan
 - b. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Seksi Kelembagaan dan Keamanan, Sarana dan Prasarana Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan.
 - c. Anggota :
 1. Kepala Seksi Gizi pada Dinas Kesehatan
 2. Kasubag Perencanaan pada Dinas Pertanian Kota Bukittinggi
 3. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi
 - (3) Dalam melaksanakan tugasnya Pokja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) bertanggung jawab kepada Walikota melalui Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi.
 - (4) Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai :
 - a. Tugas umum :
 1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan intervensi penanganan rawan pangan dan gizi;
 2. Menggalang kerjasama dengan berbagai institusi termasuk kalangan swasta serta lembaga swadaya masyarakat dalam implementasi rencana tindak lanjut dan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.
 - b. Secara khusus tugas Pokja adalah :
 1. Melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi regular bulanan dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk membahas hasil-hasil pengumpulan data SKPG dan informasi relevan lainnya;
 2. Menyusun peringkat situasi pangan dan gizi berdasarkan laporan SKPG;
 3. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan situasi pangan dan gizi tiga bulanan dan tahunan;
 4. Melaporkan hasil analisa tiga bulanan, tahunan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan;
 5. Melakukan investigasi kedalam masalah pangan dan gizi berdasarkan hasil analisis bulanan serta merumuskan langkah-langkah intervensi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada tanggal : 9 Juli 2012

WALIKOTA BUKITTINGGI

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi

Pada tanggal : 9 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI


YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012 NOMOR 17